



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA(B K P S D M)**

JL. Soekarno Hatta Telp. (0474) 3220016 Fax (0474) 3220016

M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 800 / 01 / Tahun 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan/Sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 50);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/TAHUN 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja, yaitu :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan, yang meliputi;
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
 - c. Memonitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran secara berkala.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan dan Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa, yang meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 02 Januari 2023

KEPALA BADAN,


Dra. ROSMIYATI ALWY, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19650110 198602 2 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU
PENGGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 800 / 01 /TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN
2023

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP/Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1.	Nama : ALIMUDDIN BAHTIAR, : S.Sos, MM NIP : 19730415 199402 1 001 Jabatan : Sekretaris	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 		
		<ol style="list-style-type: none"> 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 		

		<ol style="list-style-type: none"> 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<ol style="list-style-type: none"> 3. Nama : NOTMAYANTI, S.M NIP : 19861105 200902 2 005 Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan 	<p>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<ol style="list-style-type: none"> 4. Nama : SILPA P,SH, MM NIP : 19850307 200902 2 008 Jabatan : Kabid. Pengembangan Sumber Daya Aparatur 	<p>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p> <p>Pengembangan Kompetensi Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional 2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan 1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum

Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	

KEPALA BADAN



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19650110 198602 2 004